



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh:

Nama : **YURIA PUTRA TUBARAD**
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rasuna Said No.6, Kelurahan Gulak -
Galik, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung
Nomor Telp/HP : 0811797979



Bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yaitu Hj. NESSY KALVIA, S.T dan IMAM SUHADI dengan Nomor Urut 3 (tiga). Dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya yaitu EDWIN HANIBAL, S.H., M.H., MUHAMMAD YUNUS, S.H., JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., ALIAN SETIADI, S.H., ARIF HIDAYATULLAH, S.H., SUPRIYANTO, S.H., C.Me., NOPAN SIDHARTA, S.H., REZA FAUZI, S.H., M. AFID YAHYA M., S.H., IMAM AHMAD SAPUTRA, S.H., M. AKBAR HAKIKI, S.H. Merupakan Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI BERSINAR" beralamat di Jl. Negara Sepuluh Jaya, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pelapor

Melaporkan,

Nama : **H. MUSA AHMAD., S.Sos**
Kedudukan : Calon Bupati Kab. Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua)
Alamat : Lingkungan VI, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Dan

Nama : **dr. ARDITO WIJAYA**
Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kab. Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua)
Alamat : Dusun II, RT. 011, RW 002 Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tahun 2020, memberikan kuasa kepada M. RIDHO, SH. MH, FRANSISKUS HANDRAJADI, SH. MH, HERIYANTO, S.H., M.H dan YORMEL, SH. Adalah Advokat yang tergabung dalam kantor LAW OFFICE MRP & PARTNERS beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. MEMORI KEBERATAN PELAPOR

Pelapor melalui kuasa hukumnya EDWIN HANIBAL, S.H., M.H. dkk, menyampaikan memori keberatan Nomor: 001/TA-B/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diterima oleh Bawaslu 8 Januari 2021. Adapun isi dari memori keberatan Pelapor adalah sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN KEBERATAN

Bahwa waktu penyampaian Memori Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi Lampung kepada Bawaslu Republik



Indonesia disampaikan pada tanggal 7 Januari 2021 setelah pembacaan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021, sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, derta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang berbunyi :

“Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan”

Dengan demikian, waktu penyampaian memori keberatan tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2).

**URAIAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI
A. MAJELIS PEMERIKSA MENJADIKAN KETERANGAN
LEMBAGA TERKAIT (BAWASLU/SENTRA GAKKUMDU
KAB. LAMPUNG TENGAH) SEBAGAI DASAR UTAMA
PERTIMBANGAN PUTUSAN**

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa hanya bersandarkan pada keterangan Lembaga Terkait (Keterangan Sentra Gakkumdu Kab. Lampung Tengah), tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan perkara No : 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Hal 343-344 menerangkan :
 - Terhadap bukti *Penyampaian Laporan Dugaan pidana pemilihan terkait memberikan uang atau materi lainnya di 18 (delapan belas) kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan proses **penanganan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan “dihentikan”** baik karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan;*
 - *Bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi*



penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa di atas hanya mempertimbangkan keterangan Lembaga Terkait (***Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah***). Majelis Pemeriksa tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti surat dan bukti dokumen Elektronik yang disampaikan dalam Persidangan.
4. **Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Pemeriksa langsung Menyimpulkan Laporan Pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.**
5. Bahwa kami menilai pertimbangan Majelis Pemeriksa tersebut tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, Dokumen Elektronik dan juga tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli sehingga Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan *a quo* tidak berdasarkan hukum dan Undang-undang.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif :

Pasal 37 Ayat (2) menjelaskan Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat atau tulisan;***
 - b. keterangan ahli;***
 - c. keterangan saksi;***
 - d. keterangan pelapor dan/atau terlapor;***
 - e. dokumen elektronik; dan/atau***
 - f. pengetahuan majelis pemeriksa***
7. Bahwa untuk memperkuat Pembuktian maka Majelis Pemeriksa dapat Menghadirkan Lembaga terkait sebagaimana ketentuan pasal 38 Ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menjelaskan :



Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Keterangan Lembaga Terkait tidaklah bernilai sebagai bukti dan semestinya hanya dijadikan dasar untuk memperkuat Pembuktian saja, bukan dijadikan alasan dan atau pertimbangan utama bagi Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara ini.
9. Bahwa terlihat jelas majelis pemeriksa tidak mempertimbangkan semua alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, Dokumen Elektronik dan juga tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan Administrasi TSM.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, adalah Layak apabila dinyatakan putusan Majelis Pemeriksa pada perkara *a quo* **salah dalam menerapkan hukum.**

B. MAJELIS PEMERIKSA DALAM PERTIMBANGANNYA TIDAK MENDALAMI ALAT BUKTI

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat (1) dinyatakan: *setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan **pembuktian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dengan cara:*

- a. *Menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian;*
- b. *Menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan*
- c. **Melakukan pendalaman terhadap alat bukti;**

Dari putusan *a quo*, tidak ada satupun pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menilai dan memperdalam setiap alat bukti yang disajikan oleh Pelapor. Pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menyimpulkan bahwa Terlapor Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif, lebih



disandarkan pada Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah) tanpa mengindahkan alat bukti yang hadir di persidangan.

Pembuktian, adalah sebuah proses membaca, mencermati, menganalisa, dan menarik kesimpulan terhadap setiap bukti yang dihadirkan. Proses ini pada hakikatnya untuk menjawab bahwa persoalan penegakkan hukum (keadilan) tidak melulu berkuat pada "*what the law 'means'*" melainkan juga soal "*what the law 'does'*"¹. Untuk konteks perkara *a quo*, proses pemaknaan terhadap teks hukum (*what the law means*) dan bagaimana seharusnya menegakkan hukum/pendalaman terhadap bukti (*what the law does*), hampir tidak dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Dari 346 halaman dalam putusan *a quo*, bagian pertimbangan hanya dalam kisaran tidak lebih dari 3 halaman; tampak tidak ada sedikitpun upaya dari Majelis Pemeriksa untuk menilai dan mendalami bukti yang disajikan di persidangan.

Kita kutip pertimbangan Majelis Pemeriksa perkara *a quo* pada paragraph ke empat halaman 343:

Bahwa terhadap bukti sebagaimana disampaikan oleh pelapor, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa :

1. Terhadap bukti *Penyampaian Laporan Dugaan Pidana Pemilihan* terkait memberikan uang atau materi lainnya di 18 (delapan belas) kecamatan pada wilayah kabupaten lampung tengah, berdasarkan proses penanganan pada sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan "*dihentikan*" baik karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan;
2. Bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif.



¹ Rachmani Puspitadewi, Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum, UnparPress, 2017 (Hal. V)

Menurut pelapor, pertimbangan tersebut merupakan simplifikasi terhadap fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pernyataan (proposisi) penanganan Gakkumdu “dihentikan”, secara logis tidak memiliki korelasi dengan fakta bahwa “money politik” tidak ada. Fakta, dalam konteks persidangan, adalah peristiwa yang dihadirkan di persidangan berbasis pada alat bukti (Pasal 37 ayat 2 Perbawaslu No.9/2020), sedangkan proses gakkumdu (keterangan pihak terkait/Bawaslu kabupaten) tidak dapat dinilai sebagai bukti;
- b. Keterangan Saksi di bawah sumpah jauh lebih bernilai sebagai bukti bila dibandingkan dengan keterangan pihak terkait (Bawaslu Kabupaten), sehingga menjadi masalah yang sangat signifikan apabila keterangan pihak terkait dijadikan sandaran utama bagi Majelis pemeriksa dalam membuat pertimbangan hukum;

Selain itu, tidak satu pun penjelasan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa yang mendedah model pembuktian seperti apa sehingga sampai pada pertimbangannya yang bermuara pada tidak dikabulkannya Laporan dari Pelapor. Padahal, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 pola pembuktian dalam proses pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM telah diatur, namun secara nyata aturan tersebut diabaikan oleh Majelis Pemeriksa, dengan indikasi:

- a. Tidak disebutkan dalam pertimbangan, alat bukti mana saja dari pelapor yang *tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih secara terstruktur, sistematis dan massif*. Karena, bila menilik bukti surat yang dihadirkan Pelapor, secara nyata bahwa materi yang dilaporkan adalah perihal adanya pembagian uang kepada pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Terlapor) yang tersebar di 18 Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah;



b. Tidak ada satu pun pertimbangan dari Majelis Pemeriksa yang menilai sejauh mana kekuatan alat bukti dari para pihak, baik Pelapor maupun Terlapor.

Bahwa Majelis Pemeriksa dalam Proses pembuktian tidak bersandar pada Pasal 37 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang dapat dimaknai sebagai berikut²:

- a. Majelis Pemeriksa semestinya melakukan kualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak (Pelapor dan Terlapor) kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain haarus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristwia yang telah dikonstatir itu
- b. Majelis Pemeriksa perkara a quo seharusnya mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa dengan alat bukti yang dihadirkan para pihak serta mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir sebagai bahan pertimbangannya dalam mengambil putusan.



C. ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH:

1. Bahwa Pelapor telah secara resmi Melaporkan Politik Uang pada Sentra Gakkumdu Kab. Lampung Tengah yang tersebar di 18 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan : **Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingga, dan Kec. Seputih Agung**
2. Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga terkait (Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah) semua Laporan tersebut sebagaimana pada poin a di atas, "dihentikan". Alasan penghentian seluruh Laporan

² <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses tanggal 7/01/2021 pukul 19:19

Pelapor oleh Pihak Terkait cenderung sama. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya yang bersifat terstruktur dari penyelenggara (Bawaslu Kab. Lampung Tengah) untuk tidak secara utuh menjalankan fungsinya dalam menindaklanjuti Laporan Pelapor;

3. Bahwa Keterangan Lembaga Terkait (SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH) dapat disimpulkan secara keseluruhan yakni :

1) Bahwa benar (SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH) menerima Laporan sebagaimana Dalil Laporan Pelapor sebanyak 18 Kecamatan di Kab. Lampung Tengah dan Laporan tersebut telah Teregistrasi dalam Laporan.

2) Bahwa terhadap laporan tersebut disimpulkan tidak terbukti dan tidak terpenuhi 2 alat bukti dengan alasan :

a) Pelapor, Terlapor dan Saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Klarifikasi yang sudah dipanggil selama 2 kali panggilan Klarifikasi.

b) Bahwa Pelapor, Terlapor dan Saksi tidak berada dikediamannya berdasarkan keterangan Lurah Setempat dan diperkuat sebagian pernyataan Panwascam yang memberikan Undangan Panggilan .

c) Bahwa pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada Pelapor dan ditempel pada papan pengumuman di sekertariat Bawaslu Lampung Tengah.

4. Bahwa terhadap keterangan Lembaga Terkait Gakkumdu Lampung Tengah di dalam persidangan diperiksa keterangan Lembaga terkait disesuaikan dengan Alat bukti surat yang disampaikan dan ditemukan Fakta Hukum sebagai Berikut :





- 1) Bahwa (SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH) telah membuat kesimpulan atas Laporan Money Politik di 18 Kecamatan yang diLaporkan Pelapor tidak berdasarkan hukum dan ketentuan Undang-Undang.
- 2) Bahwa pelapor, Tim Kampanye dan kuasa hukum yang melaporkan di 18 Kecamatan tersebut, tidak pernah menerima undangan Klarifikasi ke-1 dan undangan Klarifikasi ke-2 dari SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH.
- 3) Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti undangan klarifikasi ke-1 dan ke -2 dari SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH kepada Pelapor telah disampaikan secara Patut dan berdasarkan hukum sebanyak 2 kali panggilan klarifikasi, dan juga undangan klarifikasi tersebut tidak ditembuskan oleh Kuasa Hukum Pelapor.
- 4) Bahwa dikarenakan tidak ada bukti yang dihadirkan undangan klarifikasi secara resmi oleh SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH atas Dalil SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH Laporan Money Politik dari 18 Kecamatan yang pelapor Laporkan tidak terbukti, maka keterangan Lembaga Terkait SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan keterangan tersebut.
- 5) Bahwa terlihat proses Penegakan Hukum dan penyelesaian Laporan oleh (SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH) tidak Profesional dan terkesan Normatif tidak berusaha menggali dan menemukan atas laporan Politik uang yang begitu masif tersebar hampir di seluruh Kab. Lampung tengah.
- 6) Bahwa dalam laporan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan yang tersebar di 18 Kecamatan di Kab. Lampung Tengah tidak pernah menerima Undangan Klarifikasi ke-1 dan undangan ke-2.
- 7) Bahwa saksi Pelapor hadir dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Lampung Tengah yang

menerangkan Pelapor, Saksi dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan Klarifikasi bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

- 8) Bahwa analisis dan kesimpulan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah yang menyatakan tidak terpenuhi unsur 2 alat bukti dalam laporan tersebut bertentangan dengan hukum, bahwa dalam Laporan tersebut di 18 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Pelapor menghadirkan Saksi Pelapor, Bukti Rekaman Video dan bukti uang dengan rincian sebagai berikut :



No	Kecamatan	No Laporan	Pelapor/ Nama	Alat Bukti yang diserahkan
1	KALIREJO	019/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Miyati	1. Ket saksi Pelapor. 2. Bukti Uang sebesar Rp. 380.000.
2	KALIREJO	018/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Ahmad Ustadin	1.Ket saksi Pelapor. 2.Bukti Uang sebesar Rp. 50.000.
3	KALIREJO	028/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Salimun Bin Alm. Muhidin	1.Ket saksi Pelapor. 2.Bukti Uang sebesar Rp. 50.000.
4	KALIREJO	013/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Tri Ningsih	1.Ket saksi Pelapor. 2.Bukti Uang sebesar Rp. 100.000 Atas Nama (Purwanto dan sulastri) 3. Bukti Uang sebesar Rp. 50.000 Atas Nama (Srinem)

5	BANDAR MATARAM	012/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Aftayadi	1.ket. Saksi 2.1 buah Flash Disk ukuran 8GB merk Sandisk berisi 7 Buah Foto
6	TERBANGGI BESAR	015/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Srinem	1.Ket Saksi
7	TERBANGGI BESAR	017/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Munasirin Bin Rustami	1.1 Lembar Surat pernyataan Sdr Munasirin Bin Rustami 2.1 Lembar Surat pernyataan Sdr Ali Husen 3.List Daftar Nama Penerima Uang masing-masing Rp.50.000 dengan Jumlah total Rp.1.250.000 4.uang sejumlah rp.150.000 di serahkan oleh sdr munasirin bin rustam 5. uang sejumlah rp.150.000 di serahkan oleh sdr Ali Husen
8	PUBIAN	024/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Khomsatun	1.ket.saksi 2. Bukti Uang sebesar Rp. 50.000
9	SEPUTIH RAMAN	021/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Supriyadi	1.ket.saksi 2. Bukti Uang sebesar Rp. 105.000
10	SEPUTIH SURABAYA	014/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Hayrul	1.Ket Saksi 2.Bukti Video Pengakuan



				Mbah Jimo 3.2 Lembar List Nama penerima uang berkop Paslon
10	ANAK TUHA	020/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Yatemi	1. Ket Saksi 2. Bukti uang rp.50.000 (Yatemi) 3. Bukti uang rp.50.000 (Mardiyanto)
11	PADANG RATU	010/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Abdurahman GB	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.50.000 dan Bukti uang rp 700.000 3. bukti video
12	GUNUNG SUGUH	023/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Anton Sujarwo	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.100.000
13	GUNUNG SUGIH	016/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Masuji	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.100.000
14	BUMI RATU NUBAN	032/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Ngatino	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.100.000
15	KOTAGAJAH	030/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Parinah Binti Karyadi	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.100.000
16	KOTA GAJAH	029/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Kursin bin Supando	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.850.000
17	SENDANG AGUNG	030/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Asih Widiyanto	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.50.000
18	SENDANG AGUNG	025/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Teguh Wardoyo	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.50.000
19	PUNGGUR	031/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Muhammad Dian Taufik	1. Ket Saksi 2. bukti Uang Rp.50.000
20	ANAK RATU	027/PL/PB/Kab/08.05	Suheri	1. Ket Saksi

	AJI	/XII/2020		2.bukti Uang Rp.50.000 (Suheri) 3.bukti Uang Rp.50.000 (Sudin)
21	ANAK Ratu AJI	039/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Agus Supriyanto	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.100.000
22	BUMI NABUNG	039/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Wagiman	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.100.000
23	SEPUTIH AGUNG	042/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Saryin Iswanto	1.Ket Saksi 2.bukti Satu Lembar List Nama penerima Uang 3.bukti tanda terima penerimaan Uang Sebesar Rp550.000
24	SELAGAI LINGGA	036/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Boiyem	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.60.000
25	WAY PENGUBUA N	035/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Indra Yohanes	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.100.000
26	PUNGGUR	033/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Sariyem	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.100.000
27	PUNGGUR	034/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020	Suwarti	1.Ket Saksi 2.bukti Uang Rp.100.000

9) Bahwa berdasarkan paparan tabel di atas, dalil Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan Saksi dan Terlapor TIDAK TERBUKTI karena dalam setiap pelaporan telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang telah diserahkan.

3. ANALISIS TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. LAMPUNG TENGAH.

A. ANALISIS UNSUR TERSTRUKTUR.

- 1) Bahwa Calon adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk memenangkan pertarungan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Calon dianggap sebagai Aktor Intelektual sehingga semua perbuatan dan kegiatan TIM PARTAI PENDUKUNG, TIM KAMPANYE, RELAWAN dan Semua Pihak Yang mendukung secara langsung pasti diketahui oleh Calon Kepala Daerah.
- 2) bahwa dalam Pelaksanaan Pilkada di Lampung Tengah terjadi Politik Uang (Pembagian) yang tersebar dalam 18 Kec. Yang telah dilaporkan.
- 3) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 73 Ayat (4) yang menyatakan **Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau Penyelenggara Pemilu dan pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang**
- 4) bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Surat dan Bukti Rekaman Video yang kami hadirkan dalam persidangan TSM ini terbukti peristiwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Relawan untuk memenangkan dan menyuruh masyarakat untuk memilih **pasangan Bupati Dan Wakil Bupati No. Urut 02 (Musa-Dito)** yang tersebar di 18 Kecamatan yang kami Laporkan.
- 5) Bahwa Pembagian Uang terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec.**



Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.

6) Bahwa berdasarkan peristiwa di Kec. Seputih Surabaya berdasarkan Alat Bukti Laporan Di Bawaslu Lampung Tengah (alat Bukti P-6) dan alat bukti Video P.DE.3 yang membuktikan adanya pembagian uang kepada masyarakat dan uang tersebut berasal dari **Mbah Jimo** dan Tim Pemenangan No. Urut 02 (Musa-Dito), Mbah jimo menjabat sebagai **PIMDES PARTAI GOLKAR Kec. Seputih Surabaya** dan Sturuktur **Partai golkar Kecamatan (PURWADI)** dan **Ketua TIM KAMPANYE No. Urut 02 (Musa-Dito) Sdr. Febriantoni** dan juga **Merangkap Sebagai SEKERTARIS PARTAI GOLKAR Kab. LAMPUNG TENGAH.**

7) bahwa peristiwa di Kec. Seputih Surabaya Membuktikan Adanya Keterlibatan TIM Partai Golkar Lampung Tengah melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).

8) Bahwa terjadi juga peristiwa di Kec. Terbanggi Besar berdasarkan Alat Bukti P-52 dan P-53 yang menerangkan :

a. **P-52** : adanya daftar relawan atas nama **Ali Husen** yang menjabat sebagai **Anggota TPS 27 Kec. Terbanggi Besar** dan penerima uang untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).

b. **P-53** : bukti pernyataan **Ali Husen** selaku anggota **TPS 27** yang benar telah membagikan uang kepada **30 orang** dengan uang masing-masing sebesar **Rp. 50.000,-** dan mendapatkan upah untuk melakukan pembagian tersebut sebesar **Rp. 150.000,-** untuk memilih pasangan Bupati-wakil Bupati no urut 02 (Musa-Dito).



- 9) Bahwa berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh sdr TRI NINGSIH kecamatan Kalirejo yang menyatakan di suruh membagi uang oleh atas nama SODIKIN sebagai aparat kampung (KAUR KESRA) KAMPUNG SRI WAY LANGSEP Sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah)
- 10) Bahwa dari 27 laporan di 18 kecamatan di Sentra Gakkumdu di nyatakan tidak memenuhi unsur 2 alat bukti dan tidak di tindak lanjuti tetapi malah di hentikan.
- 11) Bahwa menurut Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Afifudin menyatakan sistem putus sel menjadi salah satu cara kerja praktik politik uang (*money politics*) yang biasa dilancarkan para kandidat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di akses pada Minggu, 21/06/2020 09:39 WIB
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200621091601-32-515645/bawaslu-modus-politik-uang-pemilu-pakai-sistem-putus-sel>
- 12) Bahwa Menurut Prof Hamdan Zoelva yang sebagai ahli menerangkan pada UU NO 10 tahun 2016 pada Pasal 73 ayat 4 yang berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa siapapun tidak boleh diuntungkan dari perbuatan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain
- “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).*



Sebagai mana yang di dalilkan oleh majelis pemeriksa terhadap putusan NO : 02/REG/L/TSM-TW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Lampung halaman 88-89.

- 13) Bahwa dengan telah diterimanya beberapa laporan berkaitan dengan pemberian uang berkaitan dengan Pilkada Lampung Tengah di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah ditambah lagi dengan keterangan pihak terkait yakni Panwascam Seputih Surabaya, Seputih Raman dan Padang Ratu. Dalam masing-masing keterangan Panwascam menyebutkan bahwa telah menerima pelaporan pemberian uang yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa saksi sebagai tindak lanjut pelaporan dan juga menerima alat bukti.
- 14) Bahwa apa yang telah dilakukan Panwascam yang kemudian diteruskan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang harusnya diterjemahkan sebagai satu kesatuan sebagai organisasi/badan pengawasan pemilu harusnya menjadi temuan hukum yang wajib ditindaklanjuti.
- 15) Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti akan tetapi menghentikan proses pelaporan dari pihak Panwascam di tiga kecamatan menunjukkan adanya proses STRUKTURAL yang terbangun. Bahwa adanya pembagian uang dalam kaitan Pilkada yang terindikasi sebagai bentuk kecurangan pilkada justru ironinya secara structural dihentikan prosesnya oleh lembaga pengawas Negara YAKNI BAWASLU LAMPUNG TENGAH (**SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH**).
- 16) Bahwa terlihat jelas **SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH** juga terlibat dalam hal mengaburkan dan melemahkan laporan politik uang yang sedang ditanganinya, sehingga keterlibatan penyelenggara pemilu juga telah memenuhi unsur makna terstruktur Politik Uang dalam Pilkada di Lampung tengah.



- 17) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR TERSTRUKTUR terbukti.

B. ANALISIS UNSUR SISTEMATIS.

- 1) Bahwa pelanggaran Sistematis dengan adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang secara matang dengan membentuk dan mendata di 18 Kecamatan yang Pelapor laporkan, dengan cara membentuk Relawan untuk mengumpulkan Kartu keluarga/KTP dan Mendata NIK serta mendata nama-nama dan alamat calon penerima uang.
- 2) Bahwa jumlah uang yang disebarkan variatif yakni sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000 diberikan kepada masing-masing orang dengan disesuaikan data yang telah diserahkan.
- 3) Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan untuk memilih 02 Musa Dito terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec.**

sistem putus sel menjadi salah satu cara kerja praktik politik uang (*money politics*) yang biasa dilancarkan para kandidat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di akses pada Minggu, 21/06/2020 09:39 WIB <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200621091601-32-515645/bawaslu-modus-politik-uang-pemilu-pakai-sistem-putus-sel>

- 12) Bahwa Menurut Prof Hamdan Zoelva yang sebagai ahli menerangkan pada UU NO 10 tahun 2016 pada Pasal 73 ayat 4 yang berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa siapapun tidak boleh diuntungkan dari perbuatan pelanggaran dan penyimpangan yang

Sebagai mana yang di dalilkan oleh majelis pemeriksa terhadap putusan NO : 02/REG/L/TSM-TW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Lampung halaman 88-89.

- 13) Bahwa dengan telah diterimanya beberapa laporan berkaitan dengan pemberian uang berkaitan dengan Pilkada Lampung Tengah di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah ditambah lagi dengan keterangan pihak terkait yakni Panwascam Seputih Surabaya, Seputih Raman dan Padang Ratu. Dalam masing-masing keterangan Panwascam menyebutkan bahwa telah menerima pelaporan pemberian uang yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa saksi sebagai tindak lanjut pelaporan dan juga menerima alat bukti.
- 14) Bahwa apa yang telah dilakukan Panwascam yang kemudian diteruskan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang harusnya diterjemahkan sebagai satu kesatuan sebagai organisasi/badan pengawasan pemilu harusnya menjadi temuan hukum yang wajib ditindaklanjuti.
- 15) Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti akan tetapi menghentikan proses pelaporan dari pihak Panwascam di tiga kecamatan menunjukkan adanya proses STRUKTURAL yang terbangun. Bahwa adanya pembagian uang dalam kaitan Pilkada yang terindikasi sebagai bentuk kecurangan pilkada justru ironinya secara structural dihentikan prosesnya oleh lembaga pengawas Negara YAKNI BAWASLU LAMPUNG TENGAH (**SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH**).
- 16) Bahwa terlihat jelas **SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH** juga terlibat dalam hal mengaburkan dan melemahkan laporan politik uang yang sedang ditanganinya, sehingga keterlibatan penyelenggara pemilu juga telah memenuhi unsur makna terstruktur Politik Uang dalam Pilkada di Lampung tengah.



- 17) **Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR TERSTRUKTUR terbukti.**

B. ANALISIS UNSUR SISTEMATIS.

- 1) Bahwa pelanggaran Sistematis dengan adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang secara matang dengan membentuk dan mendata di 18 Kecamatan yang Pelapor laporkan, dengan cara membentuk Relawan untuk mengumpulkan Kartu keluarga/KTP dan Mendata NIK serta mendata nama-nama dan alamat calon penerima uang.
- 2) Bahwa jumlah uang yang disebarkan variatif yakni sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000 diberikan kepada masing-masing orang dengan disesuaikan data yang telah diserahkan.
- 3) Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan untuk memilih 02 Musa Dito terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingga, dan Kec. Seputih Agung.**
- 4) Bahwa Laporan tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagaimana alat bukti P-2 sampai P-49).
- 5) **Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR SISTEMATIS terbukti.**



C. ANALISIS UNSUR MASIF.

1. Bahwa kecurangan secara sistematis merujuk UNDANG-UNDANG Pemilu pasal 286 diartikan sebagai sebuah rencana yang matang dan rapi. Kecurangan yang sistematis pada akhirnya menimbulkan dampak masif.
2. Bahwa pelanggaran MASIF terbukti penyebaran uang hampir tersebar di 16 Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang ada di Kab. Lampung Tengah yang sesuai dengan dalil Pelapor laporkan yang mana pembagian uang tersebut dilakukan oleh TIM PEMENANGAN No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito).
3. Bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan terbukti dari keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan masyarakat yang tersebar di 16 Kecamatan yang Pelapor Laporkan memilih No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.
4. Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh TIM PEMENANGAN (Tim Partai Kecamatan, Tim Pimdes Partai Golkar dan Relawan) untuk memilih No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.**
5. Bahwa Laporan Tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagaimana alat bukti P-2 sampai P-49) sehingga membuktikan



9) Bahwa berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh sdr TRI NINGSIH kecamatan Kalirejo yang menyatakan di suruh membagi uang oleh atas nama SODIKIN sebagai aparat kampung (KAUR KESRA) KAMPUNG SRI WAY LANGSEP Sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah)

10) Bahwa dari 27 laporan di 18 kecamatan di Sentra Gakkumdu di nyatakan tidak memenuhi unsur 2 alat bukti dan tidak di tindak lanjuti tetapi malah di hentikan.

11) Bahwa menurut Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Afifudin menyatakan sistem putus sel menjadi salah satu cara kerja praktik politik uang (*money politics*) yang biasa dilancarkan para kandidat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di akses pada Minggu, 21/06/2020 09:39 WIB [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200621091601-32-515645/bawaslu-modus-politik-uang-pemilu-pakai-sistem-putus-sel](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200621091601-32-515645/bawaslu-modus-politik-<u>uang-pemilu-pakai-sistem-putus-sel</u>)

12) Bahwa Menurut Prof Hamdan Zoelva yang sebagai ahli menerangkan pada UU NO 10 tahun 2016 pada Pasal 73 ayat 4 yang berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa siapapun tidak boleh diuntungkan dari perbuatan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).



Sebagai mana yang di dalilkan oleh majelis pemeriksa terhadap putusan NO : 02/REG/L/TSM-TW/08.00/XII/2020 Bawaslu Provinsi Lampung halaman 88-89.

- 13) Bahwa dengan telah diterimanya beberapa laporan berkaitan dengan pemberian uang berkaitan dengan Pilkada Lampung Tengah di tingkat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah ditambah lagi dengan keterangan pihak terkait yakni Panwascam Seputih Surabaya, Seputih Raman dan Padang Ratu. Dalam masing-masing keterangan Panwascam menyebutkan bahwa telah menerima pelaporan pemberian uang yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan beberapa saksi sebagai tindak lanjut pelaporan dan juga menerima alat bukti.
- 14) Bahwa apa yang telah dilakukan Panwascam yang kemudian diteruskan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang harusnya diterjemahkan sebagai satu kesatuan sebagai organisasi/badan pengawasan pemilu harusnya menjadi temuan hukum yang wajib ditindaklanjuti.
- 15) Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti akan tetapi menghentikan proses pelaporan dari pihak Panwascam di tiga kecamatan menunjukkan adanya proses STRUKTURAL yang terbangun. Bahwa adanya pembagian uang dalam kaitan Pilkada yang terindikasi sebagai bentuk kecurangan pilkada justru ironinya secara structural dihentikan prosesnya oleh lembaga pengawas Negara YAKNI BAWASLU LAMPUNG TENGAH (**SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH**).
- 16) Bahwa terlihat jelas **SENTRA GAKKUMDU KAB. LAMPUNG TENGAH** juga terlibat dalam hal mengaburkan dan melemahkan laporan politik uang yang sedang ditanganinya, sehingga keterlibatan penyelenggara pemilu juga telah memenuhi unsur makna terstruktur Politik Uang dalam Pilkada di Lampung tengah.



- 17) **Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR TERSTRUKTUR terbukti.**

B. ANALISIS UNSUR SISTEMATIS.

- 1) Bahwa pelanggaran Sistematis dengan adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang secara matang dengan membentuk dan mendata di 18 Kecamatan yang Pelapor laporkan, dengan cara membentuk Relawan untuk mengumpulkan Kartu keluarga/KTP dan Mendata NIK serta mendata nama-nama dan alamat calon penerima uang.
- 2) Bahwa jumlah uang yang disebarkan variatif yakni sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000 diberikan kepada masing-masing orang dengan disesuaikan data yang telah diserahkan.
- 3) Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan untuk memilih 02 Musa Dito terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingga, dan Kec. Seputih Agung.**
- 4) Bahwa Laporan Tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagaimana alat bukti P-2 sampai P-49).
- 5) **Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video yang kami Lampirkan maka UNSUR SISTEMATIS terbukti.**



C. ANALISIS UNSUR MASIF.

1. Bahwa kecurangan secara sistematis merujuk UNDANG-UNDANG Pemilu pasal 286 diartikan sebagai sebuah rencana yang matang dan rapi. Kecurangan yang sistematis pada akhirnya menimbulkan dampak masif.
2. Bahwa pelanggaran MASIF terbukti penyebaran uang hampir tersebar di 16 Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang ada di Kab. Lampung Tengah yang sesuai dengan dalil Pelapor laporkan yang mana pembagian uang tersebut dilakukan oleh TIM PEMENANGAN No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito).
3. Bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan terbukti dari keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan masyarakat yang tersebar di 16 Kecamatan yang Pelapor Laporkan memilih No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) karena sudah diberikan uang.
4. Bahwa Pembagian Uang yang dilakukan oleh TIM PEMENANGAN (Tim Partai Kecamatan, Tim Pimdes Partai Golkar dan Relawan) untuk memilih No. Urut 02 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Musa-Dito) terbukti di **Kabupaten Lampung Tengah di 18 Kecamatan yang pelapor dalilkan dalam Laporan yang terdiri dari Kec. Kalirejo, Kec. Gunung Sugih, Kec. Anak Tuha, Kec. Terbanggi Besar, Kec. Sendang Agung, Kec. Padang Ratu, Kec. Pubian, Kec. Punggur, Kec. Seputih Rahman, Kec. Seputih Surabaya, Kec. Anak Ratu Aji, Kec. Bandar Mataram, Kec. Kota Gajah, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kec. Bumi Nabung, Kec. Way Pengubuan, Kec. Selagai Lingai, dan Kec. Seputih Agung.**
5. Bahwa Laporan Tersebut juga sesuai dengan Alat Bukti Pelapor dalam laporan Resmi Politik Uang pada BAWASLU LAMPUNG TENGAH (Sebagaimana alat bukti P-2 sampai P-49) sehingga membuktikan



penyebaran pembagian uang di lebih dari 50% Kecamatan dari total 28 Kecamatan yang ada di Lampung Tengah.

6. Bahwa unsur masif di atas juga dapat terlihat dalam dokumen pemberitaan media elektronik :

NO	PEMBERITAAN POLITIK UANG/ SITUS MEDIA.	KETERANGAN/ JUDUL BERITA
1	https://lamtengtv.com/2020/11/30/bawaslu-apresiasi-panwascam-padang-ratu-yang-gagalkan-300-paket-lebih-sembako/	Bawaslu Apresiasi Panwascam Padang Ratu yang Gagalkan 300 Paket Lebih Sembako
2	https://basmilamteng.com/2020/11/10/ketua-relawan-basmi-menyayangkan-tidak-adanya-respon-dari-pihak-panwascam-buminabung-terkait-temuan-money-politik-dari-paslon-musa-dito/	Ketua relawan Basmi, menyangkan tidak adanya respon Dari Pihak Panwascam Bumi Nabung terkait temuan money politik dari pasangan musa-dito.
3	https://monologis.id/regional/viral-beredar-video-diduga-oknum-kakam-kumpulkan-warga-dukung-paslon-di-lampung-tengah	Viral, Beredar Video diduga oknum kakam kumpulkan warga dukung paslon 02 Musa- dito di Lampung Tengah.
4	https://beritanatural.net/2020/12/05/diduga-paslon-02-lakuka-money-politik-tim-paslon-no-urut-03-laporkan-ke-panwascam-padang-ratu/	Diduga Paslon 02 lakukan money politik, tim paslon 03 laporkan ke panwascam padang ratu.
5	https://www.gentamerah.com/2020/12/dugaan-money-politic-paslon-02-lamteng.html	Dugaan money politik paslon 02 lamteng, LSM LPAAB desak Bawaslu tidak hanya diam.
6	https://www.rmollampung.id/sekretari	Sekertaris Golkar





	<u>s-golkar-lamteng-disebut-yang-bagikan-uang</u>	Lampung Tengah disebut membagikan uang
7	<u>https://www.mitratoday.com/dalam-kompetisi-pilkada-lampung-tengah-curang-licik-atau-merugikan-lawan-dianggap-seni/</u>	Dalam Kompetisi pilkada lampung tengah, curang, licik atau merugikan lawan adalah seni sesuai pernyataan Calon wakil Bupati pasangan 02 (DITO).
8	<u>https://basmilamteng.com/2020/12/13/18-kecamatan-sekab-lamteng-telah-dilaporkan-tim-paslon-03-ke-bawaslu-terkait-money-politik/</u>	18 Kecamatan sekabupaten Lampung Tengah telah dilaporkan tim paslon 03 kebawaslu terkait money politik.
9	<u>https://m.lampost.co/berita-tim-paslon-03-laporkan-dugaan-politik-uang-ke-bawaslu-ri.html</u>	Tim Paslon 03 Laporkan Politik uang ke Bawaslu RI.
10	<u>https://gerbangsumatera88.id/2020/12/13/money-politic-lamteng-jadi-sorotan/</u>	Money politik Lampung Tengah jadi sorotan
11	<u>https://basmilamteng.com/2021/01/04/terbukti-mendukung-paslon-02-oknum-kakam-harapanrejo-lamteng-di-vonis-hukuman-2-bulan/</u>	Terbukti mendukung-paslon 02 oknum-kakam harapanrejo lamteng di-vonis-hukuman-2-bulan
12	<u>https://hot-news.id/2020/12/13/irma-chaniago-secara-tegas-meminta-bawaslu-ri-proses-hukum-kejahatan-money-politik-pilkada-lampung-tengah/</u>	irma-chaniago-secara-tegas-meminta-bawaslu-ri-proses-hukum-kejahatan money politik pilkada lampung tengah
13	<u>https://wali-news.com/berita/diduga-lakukan-money-politik-tim-pendukung-paslon-nomor-urut-02-di-lampung-tengah-ditangkap/</u>	diduga-lakukan-money-politik-tim-pendukung-paslon-nomor-urut-02-di-lampung-tengah-ditangkap/
14	<u>https://wartasyah99.net/diduga-masifnya-kegiatan-money-politik-</u>	diduga-masifnya-kegiatan-money-

	<u>hanya-jadi-tontonan-penyelenggara/</u>	politik-hanya-jadi-tontonan-penyelenggara/
15	<u>https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/VNnLX1vk-bawaslu-terima-laporan-politik-uang-masif-di-lampung-tengah</u>	bawaslu-terima-laporan-politik-uang-masif-di-lampung-tengah
16	<u>http://mapikor-news.com/2020/12/06/dpw-hpi-lampung-soroti-kejahatan-money-politik-yang-diduga-dilakukan-tim-musa-ahmad-dan-ardito-wijaya/</u>	dpw-hpi-lampung-soroti-kejahatan-money-politik-yang-diduga-dilakukan-tim-musa-ahmad-arditowijaya/
17	<u>https://m.lampost.co/berita-satgas-money-politik-lamteng-kembali-tangkap-kecurangan-paslon-02.html</u>	satgas-money-politik-lamteng-kembali-tangkap-kecurangan-paslon-02.html
18	<u>https://www.lampungmandiri.id/miris-uud-money-politik-di-lampung-tengah-tidak-berlaku/</u>	miris-uud-money-politik-di-lampung-tengah-tidak-berlaku/
19	<u>https://www.mitratoday.com/ampd-lampung-tengah-desak-bawaslu-tindak-pelanggar-money-politic/</u>	ampd-lampung-tengah-desak-bawaslu-tindak-pelanggar-money-politic/
20	<u>https://monologis.id/regional/politik-uang-di-lampung-tengah-dilakukan-terangterangan</u>	politik-uang-di-lampung-tengah-dilakukan-terangterangan
21	<u>https://m.lampost.co/berita-berkas-laporan-pelanggaran-kecurangan-paslon-02-sampai-ke-bawaslu-lampung.html?utm_source=share mobil&utm_medium=share whatsapp&utm_campaign=share</u>	berkas-laporan-pelanggaran-kecurangan-paslon-02-sampai-ke-bawaslu-lampung
22	<u>http://penalampungnews.com/lampung/untuk-ketiga-kalinya-panwascam-padang-ratu-lampung-tengah-kegiatan-money-politik/</u>	lampung/untuk-ketiga-kalinya-panwascam-padang-ratu-lampung-tengah-kegiatan-money-politik
23	<u>https://penaberlian.com/bawaslu-lamteng-dituding-tak-profesional/</u>	/bawaslu-lamteng-dituding-tak-



		profesional/
24	https://gerbangsumatera88.id/2020/12/08/16-pelapor-minta-mediasi-m-yunus-mereka-dikasih-uang-pilih-no-02/	pelapor-minta-mediasi-m-yunus-mereka-dikasih-uang-pilih-no-02/
25	http://www.gssemeliket.com/2020/12/diduga-calon-bupati-dan-wakil-bupati.html	diduga-calon-bupati-dan-wakil-bupati 02 money politik
26	https://www.lampungmandiri.id/musa-dito-diduga-money-politik-dua-pelaku-diamankan-satgas-partai-nasdem/#.X83LupEhXzw	musa-dito-diduga-money-politik-dua-pelaku-diamankan-satgas-partai-nasdem
27	https://m.medcom.id/pilkada/news-pilkada/VNnlXlvk-bawaslu-terima-laporan-politik-uang-masif-di-lampung-tengah	bawaslu-terima-laporan-politik-uang-masif-di-lampung-tengah
28	https://kupastuntas.co/2020/12/06/bawaslu-selidiki-dugaan-politik-uang-di-pilkada-lampung-tengah	bawaslu-selidiki-dugaan-politik-uang-di-pilkada-lampung-tengah
29	https://monologis.id/regional/viral-beredar-video-diduga-oknum-kakam-kumpulkan-warga-dukung-paslon-di-lampung-tengah	viral-beredar-video-diduga-oknum-kakam-kumpulkan-warga-dukung-paslon-di-lampung-tengah
30	https://www.mitratoday.com/dalam-kompetisi-pilkada-lampung-tengah-curang-licik-atau-merugikan-lawan-dianggap-seni/	dalam-kompetisi-pilkada-lampung-tengah-curang-licik-atau-merugikan-lawan-dianggap-seni/



7. Bahwa dari seluruh pemberitaan pada media elektronik sebagaimana tertera dalam tabel di atas, tidak ada upaya keberatan dari Terlapor (Paslon 02: Musa - Dito), sehingga peristiwa yang dikabarkan dalam pemberitaan tersebut dapat disimpulkan benar adanya dan sesuai dengan fakta yang ada;
8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemilukada di kabupaten lampung tengah, hasil penghitungan suara dengan rincian sebagai berikut :

NO	Wilayah/kecamatan	01	02	03
1	KALIREJO	7.966	15.124	8402
2	PADANG RATU	3367	10.923	11.394
3	GUNUNG SUGIH	3.492	16.656	15.615
4	PUNGGUR	8.206	8365	3314
5	TERBANGGI BESAR	8.727	35.579	10.878
6	SEPUTIH RAMAN	5.103	13.765	6.077
7	SEPUTIH SURABAYA	7.169	11.214	6.056
8	BUMI RATU NUBAN	4.178	7.300	5.533
9	SEPUTIH AGUNG	6.480	13.283	7.594
10	WAY PENGGUBUAN	3.150	9.609	8.947
11	BANDAR MATARAM	4.445	15.359	7.183
12	PUBIAN	4.469	10.967	6.279
13	SELAGAI LINGGA	2.616	6.912	6.229
14	ANAK TUHA	1.122	5915	13381
15	SENDANG AGUNG	3807	11557	3761
16	KOTA GAJAH	4593	7927	3574
17	BUMI NABUNG	3618	8976	5624
18	ANAK RATU AJI	2467	4288	2962

9. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat bukti surat dan Alat Bukti Video dan bukti berita di media online yang kami sampaikan dalam proses persidangan dan memori keberatan ini, maka UNSUR MASIF terbukti.

5. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan Pelapor;
2. Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung;



1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan.

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.



2. KONTRA MEMORI KEBERATAN TERLAPOR

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor melalui kuasa hukumnya M. RIDHO, S.H., M.H dkk, tanggal 13 Januari 2021 mengajukan kontra memori keberatan dengan nomor :02/MRP/I/2021. Adapun isi dari kontra memori keberatan Terlapor adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Lampung Tengah Nomor: 331 /PL.Ol.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 adalah sebanyak 922.468 pemilih dan terdapat 2.390 TPS

yang tersebar di 311 Kampung dan 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa dalam Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 terdapat 28 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di 25 TPS, 24 Kampung yang tersebar di 18 Kecamatan dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Satu) LOEKMAN DJOYOSOEMARTO dan M. ILUAS HAYANI MUDA, S.H., M.Si. M.M. dengan perolehan suara sebanyak 128.940 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) suara.
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (Dua) H. MUSA AHMAD S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan perolehan suara sebanyak 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat) suara.
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) Hj. NESSY KALVIYA., S.T.,M.M dan KH. IMAM SUHADI dengan perolehan suara sebanyak 189.276 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara.

Bahwa dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terlapor) memperoleh suara terbanyak pertama yaitu 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pelapor) memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 189.276 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam), dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu 128.940 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh).

Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lampung Tengah tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang



dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa kemudian Pelapor a.n YURIA PUTRA TUBARAT bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) yaitu Hj. NESSY KALVIYA., S.T.,M.M dan KH. IMAM SUHADI melaporkan dugaan telah terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Lampung.

II. TANGGAPAN TERLAPOR ATAS KEBERATAN PELAPOR

1. **Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil-dalil Pelapor dalam memori keberatannya yang menyatakan bahwa "Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung menjadikan keterangan Lembaga Terkait yaitu Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar utama pertimbangan putusan (*Vide* Angka III huruf B halaman 3 sampai dengan halaman 5 Memori Keberatan Pelapor).**

Bahwa Majelis Pemeriksa dalam melakukan pembuktian di persidangan perkara *a quo* telah berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dengan cara:
 - a. menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian;
 - b. menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan
 - c. melakukan pendalaman terhadap alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan pelapor dan/atau terlapor;
 - e. dokumen elektronik; dan/atau
 - f. pengetahuan majelis pemeriksa.
- (3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. dokumen hasil pengawasan yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (5) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (6) Keterangan pelapor dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi.
- (7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,



ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem;

- (8) Pengetahuan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh Majelis Pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.

Bahwa yang menjadi dasar Laporan Pelapor adalah Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yaitu dimulai dari tanda bukti penyampaian laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P- 1) sampai dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48)

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pelapor menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P- 1) sampai dengan laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48) maka Pelapor dipersidangan meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk menghadirkan pihak terkait untuk memberikan keterangan dipersidangan yaitu Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa untuk memperkuat proses pembuktian maka Majelis Pemeriksa menghadirkan Lembaga Terkait sebagai pemberi keterangan yaitu Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah di persidangan. Bahwa hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 38 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



(3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan tertulis.

Bahwa seluruh dalil Pelapor mendasarkan pada laporan yang ditangani oleh Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah maka Majelis Pemeriksa berpedoman pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a, sehingga alat bukti surat atau tulisan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa adalah dokumen hasil pengawasan dan bentuk salinan oleh pengawas pemilihan dan/atau dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan analisis kajian berkaitan dengan bukti-bukti dan uraian peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal yang disangkakan sampai dengan hasil akhir apakah laporan tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Pemeriksa telah benar dan telah sesuai dengan hukum dalam memutuskan perkara a quo mempertimbangkan keterangan lembaga terkait yaitun Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah.

2. **Terlapor menolak dengan tegas dalil Pelapor yang menyatakan "Bahwa Majelis Pemeriksa dalam pertimbangannya tidak mendalami alat bukti". (Vide Angka III huruf B halaman 5 sampai dengan halaman 8 Memori Keberatan Pelapor)**

Bahwa Laporan Pelapor ke Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran Administrasi TSM mendalilkan Pelapor telah melaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah tentang adanya peristiwa money politik yang berjumlah 28



laporan yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa dalam uraian Laporrannya Pelapor mengutip tentang tanda bukti penyampaian laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P- 1) sampai dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48) sebagai dasar laporan di Bawaslu Provinsi Lampung.

Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) a Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut: "*Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dengan cara: a. menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian*".

Bahwa sesuai dengan Azas Hukum Pembuktian maka beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor "*Actori Incombit Probatio*."

Bahwa fakta pemeriksaan di persidangan *a quo*, Pelapor tidak dapat membuktikan kebenaran tentang peristiwa-peristiwa yang dilaporannya sehingga Majelis Pemeriksa melakukan pendalaman terhadap alat bukti yang disampaikan Pelapor yaitu berupa bukti surat penyampaian laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-1) sampai dengan tanda bukti surat penyampaian laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48) yaitu Laporan Pelapor yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pendalaman majelis dimaksud sampai dengan memanggil pihak terkait pemberi keterangan dipersidanagn yaitu Bawaslu/Gakkumdu Lampung Tengah, Panwascam dan PKD.

Bahwa telah benar dan sesuai dengan hukum pertimbangan Majelis Pemeriksa pada halaman 343 paragraf ke 4, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:



1. Terhadap bukti Penyampaian Laporan Dugaan pidana pemilihan terkait memberikan uang atau materi lainnya di 18 (delapan belas) kecamatan pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan proses penanganan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan "dihentikan" baik karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan;
2. Bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa telah benar dan sesuai dengan hukum pertimbangan Majelis Pemeriksa sebagaimana pertimbangan hukum halaman 344 sampai dengan halaman 345, sebagai berikut:

1. "Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) jo pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terbukti menurut hukum, terkait pembuktian terhadap unsur:
 - a. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; dan
 - b. yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) Jo pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kumulatif.

3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Bahwa Terlapor yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 (dua) atas nama Musa Ahmad, S.Sos dan dr. Ardito Wijaya tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.”

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan “Majelis Pemeriksa telah mendalami alat bukti surat yang disampaikan pelapor yaitu tanda bukti penyampaian laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P- 1) sampai dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48) sebagai dasar Laporan Pelapo di Bawaslu Provinsi Lampung.

3. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil Pelapor yang “Menganalisis Hasil



Pemeriksaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah” (Vide Angka III huruf C halaman 8 sampai dengan halaman 13 Memori Keberatan Pelapor)

Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Laporan Pelapor Nomor : 01/REG/L/TSM-PB/08.00 XII/2020 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama YURIA PUTRA TUBARAT yang bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) yaitu Hj. NESSY KALVIYA., S.T.,M.M dan KH. IMAM SUHADI yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di 18 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa garis besar hasil pemeriksaan dalam persidangan a quo terhadap Laporan Pelapor di 18 kecamatan dapat Terlapor gambarkan sebagai berikut :

A. KECAMATAN KALIREJO

- (1) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama Ibu Miyati yang pada intinya menerangkan telah diberi uang oleh Ibu Tami sejumlah Rp. 800.000,- untuk dibagikan kepada pemilih. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Ibu Tami kepada Ibu Miyati. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini



sesuai dengan Asas Hukum "Unus Testis Nullus Testis" (Satu Saksi Bukan Saksi).

Bahwa Ibu Miyati yang diduga membagikan uang ataupun Ibu Tami yang diduga sebagai pemilik uang bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam persidangan

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan serta saksi dan terlapor tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan klarifikasi di Bawaslu Lampung Tengah.

- (2) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/ 08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 orang saksi yaitu atas nama Ahmad Ustadin yang pada intinya menerangkan telah diberi uang Rp.50.000 oleh sdr. Berak, Bahwa dalam



peristiwa tersebut tidak ada yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. Berak kepada saudara Ahmad Ustadin. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Bahwa sdr. Berak yang diduga membagikan uang kepada saudara Ahmad Ustadin bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam persidangan.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan serta saksi dan terlapor tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan kalarifikasi di Bawaslu Lampung Tengah.

- (3) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sri Way Langsep Kecamatan Kalirejo. Bahwa kejadian tersebut telah



dilaporkan di Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan 2(dua) orang saksi atas nama Purwanto dan Sulastri yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Purwanto telah di beri uang oleh sdri. Triningsih yang katanya berasal dari saudara Sodikin yang di ketahui oleh saksi merupakan kaur kesra Kampung Sri Way Langsep. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastri ia menerima uang dari saksi Purwanto yang katanya berasal dari Sdri. Triningsih. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdri. Triningsih kepada Purwanto maupun Pemberian uang yang di berikan oleh Saksi Purwanto kepada saksi Sulastri, Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari orang lain, maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "*Testimonio De Auditu*" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

Bahwa sdri. Triningsih yang di duga membagikan uang kepada sdr. Purwanto yang katanya uang tersebut berasal dari Sdr. Sodikin, serta Sdr. Purwanto yang di duga memberikan uang Tersebut ke Sdri. Sulastri yang katanya berasal dari Sdri. Triningsih. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam persidangan bahwa Sdri. Triningsih dan Purwanto bukanlah merupakan Aparatur



Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02 dan saksi Terlapor juga menerangkan Sdr. Sodikin bukanlah merupakan Tim Maupun Relawan Paslon Nomor 2 dikarenakan tim maupun relawan Paslon nomor 2 Tidak pernah melibatkan Aparatur Kampung.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.



B. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

- (4) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kelurahan Seputih Jaya. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama Anton Sujarwo yang pada intinya menerangkan telah di beri uang oleh Sdr. Riski serta saksi juga menerangkan saksi memilih di TPS 05 dan yang menang di TPS tersebut adalah Paslon 03 (Pelapor). Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada

orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Riski kepada Saksi Anton Sujarwo. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi).

Bahwa Sdr. Riski yang diduga membagikan uang kepada Sdr. Anton Sujarwo bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Agustam yang di sampaikan di dalam persidangan. Kemudian saksi Terlapor juga menerangkan bahwa fakta di lapangan hasil perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Seputih Jaya di menangkan oleh Paslon 03 sesuai dengan bukti surat yang di ajukan oleh Terlapor.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.



C. KECAMATAN ANAK TUHA

- (5) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bumi jaya, Kecamatan Anak Tuha, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Mardiyanto dan Yatemi yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Mardiyanto telah di beri uang oleh Sdr. Agus. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yatemi ia menerima uang dari saksi Mardiyanto yang katanya berasal dari Sdr. Agus. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Agus kepada Mardiyanto maupun Pemberian uang yang di berikan oleh Saksi Mardiyanto kepada saksi Yatemi, Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari orang lain dan yang dilaporkan bukan orang yang memberikan uang kepada Pelapor Yatemi. Maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Prinsip Hukum yaitu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "Testimonio De Auditu" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

Bahwa sdr. Agus yang diduga membagikan uang kepada Sdr. Mardiyanto dan Sdri. Yatemi bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga



sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Tukidi Hendiyanto yang di sampaikan di dalam persidangan.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: : 020/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- (6) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil laporan di Kampung Sri Katon Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah di duga terjadinya money politic. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang di hadirkan oleh Pelapor, Maka secara hukum laporan Pelapor haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor “ *Actori Incombit Probatio*”.



Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A Ayat (1) yang disangkakan Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan.*

D. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

- (7) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Lisyanti dan Marsinah yang semuanya tidak menerangkan peristiwa yang di dalilkan oleh Pelapor yaitu peristiwa money politic sebagaimana laporan Pelapor ke Bawaslu Lampung Tengah Nomor 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020.

Selanjutnya Pelapor juga telah menghadirkan saksi atas nama Hendrico Tanjung (Tim Advokasi 03). Bahwa saksi menerangkan telah mendampingi laporan di Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan hal-hal yang di dengar dari orang yang di dampingi pada saat melakukan Pelaporan. Bahwa tidak



adanya saksi yang di hadirkan Pelapor Terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secara langsung peristiwa di maksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari keterangan orang lain. Maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah di kesampingkan hal ini sesuai dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain " Testimonio De Auditu" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: : 15/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- (8) Bahwa Pelapor mendalihkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Robinson Naingolan (Tim Advokasi 03) Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan hal-hal yang di dengar dari orang yang di dampinginya pada



saat melakukan Pelaporan. Bahwa tidak adanya saksi yang di hadirkan Pelapor Terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secara langsung peristiwa di maksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari keterangan orang lain. Maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah di kesampingkan hal ini sesuai dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain “ *Testimonio De Auditu*” Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: : 17/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak terpenuhi syarat Formal dan Materil dan kemudian di jadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran namun tidak juga bisa di registrasi sebagai temuan karenan tidak memenuhi syarat materil.



E. KECAMATAN SENDANG AGUNG

- (9) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran

money politic di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung sebagaimana yang di dalilkan oleh Pelapor. Pelapor hanya menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep Nurdin dan Novi Riwanto yang tidak menerangkan berkaitan dengan penyampaian laporan dengan nomor 25 / PL / PB / Kab / 08.05 / XII / 2020. Maka secara hukum laporan Pelapor haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor “ *Actori Incombit Probatio*”.

Bahwa Terlapor juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama H. Mudasir, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut saksi merupakan tim pemenangan Paslon 02 di Kecamatan Sendang Agung yang menyatakan tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga dan perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang serta tidak pernah mendengar adanya pembagian uang di Kampung Sendang Agung.



Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan dalam persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut terhadap laporan 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, saksi dan terlapor tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan Klarifikasi.

- (10) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sendang Agung, Kecamatan

Sendang Agung, dengan tanda bukti
Penyampaian Laporan Nomor:
026/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Tanggal 7
Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran *money politic* di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang di dalilkan oleh Pelapor. Pelapor hanya menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep Nurdin dan Novi Riwanto yang tidak menerangkan berkaitan dengan penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Maka secara hukum laporan Pelapor haruslah ditolak, Hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor “*Actori Incombit Probatio*”.



Bahwa Terlapor juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama H. Mudasir, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut saksi merupakan tim pemenangan Paslon 02 di kecamatan Sendang Agung yang menyatakan tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga dan perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang serta tidak pernah mendengar adanya pembagian uang di Kampung Sendang Agung.

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan dalam persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut terhadap laporan
25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020

dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

F. KECAMATAN PADANG RATU

(11) Bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu dengan bukti penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Abdurrahman GB (Pengurus Partai Nasdem / Tim Paslon 03) yang pada intinya menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh orang lain yang katanya Paisiyah, Rosmiyati, dan Tegawati di bagikan uang oleh Susi, Dewi dan Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000, akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta mendengar informasi dari orang lain. Maka dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi sehingga keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi) lalu di kaitkan dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "*Testimonio De Auditu*" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

Bahwa Terlapor di persidangan juga telah menghadirkan saksi yang bernama H.Wagimin, S.Ag., yang pada intinya menyatakan tidak ada pendataan warga, yang



ada hanya pendataan berkaitan dengan calon saksi dan tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang.

Bahwa fakta dilapangan perolehan suara di TPS 03 Desa Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Perolehan Suara Paslon 03 (Pelapor) Unggul Atas Paslon 02 (Terlapor) dengan diperoleh suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh suara sebanyak 18 suara, Paslon No. 2 memperoleh 76 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh 139 suara.

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah di persidangan telah menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan Nomor: 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

G. KECAMATAN PUBIAN

(12) Bahwa Pelapor dalam Laporrannya telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadinya pelanggaran *Money Politic* dikampung Payung Batu, Pelapor hanya menghadirkan saksi M. Sholeh dan Wantinem yang memberikan keterangan tidak ada kaitannya dengan laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka secara hukum laporan Pelapor haruslah ditolak karena



Pelapor tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan, Hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor “ *Actori Incombit Probatio.*”

Bahwa di persidangan Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Sukoco yang intinya menerangkan bahwa saksi adalah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Pubian, tidak ada pembagian uang di kampung Payung Batu dan juga tidak ada Perintah dari Partai mpapun Koalisi yang membagikan uang.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dipersidangan juga menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan



H. KECAMATAN PUNGGUR

- (13) Bahwa Pelapor dalam Laporrannya telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa Pelapor tidak menghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya terkait *Money Politic* di Kampung Tanggul Angin. Maka secara hukum laporan Pelapor haruslah ditolak karena Pelapor tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan untuk membuktikan laporannya di persidangan, Hal

ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebankan kepada Termohon/Terlapor tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pelapor “ *Actori Incombit Probatio*”.

Bahwa di persidangan Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Mujoko yang pada intinya menerangkan bahwa saksi adalah relawan Paslon Nomor 02 , serta tidak ada pembagian uang di kampung Tanggul Angin.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

- (14) Bahwa Pelapor dalam Lapornya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan berkaitan dengan laporan pelanggaran administrasi TSM di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian



Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 merupakan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 01 maka menurut hukum laporan Pelapor haruslah ditolak, karena Pelapor tidak cermat dalam menentukan subjek hukum terhadap siapa laporan tersebut dipersangkakan "*Error in Persona*".

Bahwa dalam persidangan Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Hartoyo, SPd.I., yang pada intinya menerangkan Bahwa saksi adalah PK Partai Golkar Kecamatan Punggur, saksi tidak mengetahui adanya laporan di Bawaslu Lampung Tengah serta tidak ada pembagian uang dikampung Mojopahit, Kecamatan Punggur dan juga tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk pembagian uang.

Bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 56 suara.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor : 33/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, Terlapor, Saksi tidak ada yang menghadiri undangan klarifikasi dari



Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga Proses penanganan terhadap Laporan tersebut dihentikan.

- (15) Bahwa Pelapor dalam Laporrannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 6 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Suwarti yang pada intinya menerangkan bahwa saksi telah di beri uang oleh Sdr. Tulus. Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi menyatakan tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Tulus kepada Saksi. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pelapor hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi).

Bahwa Sdr. Tulus yang d:duga membagikan uang kepada saksi Suwarti bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Hartoyo, SPd.I., yang di sampaikan di dalam persidangan. Kemudian saksi Terlapor juga menerangkan Bahwa saksi adalah PK Partai Golkar Kecamatan Punggur, saksi tidak mengetahui adanya laporan di Bawaslu



Lampung Tengah serta tidak ada pembagian uang dikampung Mojopahit, Kecamatan Punggur dan juga tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk pembagian.

Bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Terlapor) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pelapor) memperoleh sebanyak 56 suara.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor : 34/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, Terlapor, Saksi tidak ada yang menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga Proses penanganan terhadap Laporan tersebut dihentikan.



I. KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- (16) Bahwa Pelapor telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM di Kampung Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Raman. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama

pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pelapor menghadirkan saksi M. Syarief Efendi (Pol PP Kecamatan Seputih Raman) dan Sukirno (Tim Pemenangan Paslon 03 di Kecamatan Seputih Raman), yang menerangkan mendapat informasi dari seseorang yang menyatakan Sdr. Sahidin telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan serta saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut maka secara hukum keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (Testimonium de Auditu) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.



Bahwa Anggota Panwascam Seputih Raman atas nama Mahfud Sidik menyampaikan keterangannya bahwa ia ditelpon oleh Sdr. M. Syarif Efendi (Pol PP Kec. Seputih Raman) menyampaikan Sdr. Sahidin mengakui telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang dan telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Sahidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis dipergunakannya. Bahwa saksi melihat M. Syarif Efendi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 75.000,- dari dompetnya dan memfoto uang tersebut bersama dengan daftar nama-

nama warga. Dengan demikian barang bukti yang disampaikan bukan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang dilaporkan.

Bahwa Terlapor telah menghadirkan saksi yang bernama Drs. I Nyoman Suryana, yang menyatakan tidak mungkin ada pembagian uang di Kampung Ratna Chaton karena di TPS yang bersangkutan Paslon Nomor 02 kalah, Saksi mengetahui Supriyadi hanya seseorang yang pekerja di pengilingan padi yang tidak pernah ikut urusan politik.

Bahwa fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Perolehan suara Paslon Nomor 3 (Pelapor) unggul atas Paslon Nomor 2 (Terlapor) dengan perolehan sebagai berikut Paslon No. 1 memperoleh 66 suara, Paslon No. 2 memperoleh 132 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 162 suara.

Bahwa Lembaga Terkiat Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam Persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan kajian dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan tidak didapat keterangan saksi yang menyaksikan langsung pemberian uang dari Pelapor kepada Terlapor.

J. KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

(17) Bahwa Pelapor telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan



TSM di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi mendapatkan Informasi telah terjadi *money politic* di kediaman Mbah Jimo dan menurut pengakuan Mbah Jimo telah membagikan uang dengan daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua) namun Saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian pembagian uang tersebut maka secara hukum keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.

Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nasir Andela dan Samsi, S.E. yang dalam keterangannya mendatangi rumah mbah Jimo dan melihat Hayrul, Lukman Hakim dan Ahmad Mada (Sekretaris Desa) yang merupakan tim 03 dan mendapatkan pengakuan dari mbah Jimo jika ia dipaksa dan ditekan untuk mengakui membagikan uang dan divideokan. Saksi juga melihat secarik kertas yang berisi daftar nama masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 nama yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo data tersebut merupakan data sosialisasi yang dilaksanakan pada masa Pandemi. Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Mbah Jimo sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pelapor menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, sehingga Pelapor ataupun dalam persidangan wajib membuktikan atas video pengakuan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Anggota Panwascam Seputih Surabaya atas nama Sdr. Suryanto dalam persidangan menerangkan dihubungi oleh Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat), dan Sdr. Hayrul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang. Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hayrul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan berupa uraian tempat dan waktu kejadian dugaan pelanggaran serta barang bukti pelanggaran.

K. KECAMATAN ANAK RATU AJI

- (18) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 8 Desember 2020, atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudianto.



Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pelapor di tolak oleh Terlapor Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Anak Ratu Aji tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Paslon 02 dengan fakta hasil perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu sebagaimana yang di laporkan Paslon 03 menjadi pemenangnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan yang bernama Aidi Prayoga.

Bahwa lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

- (19) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Gedung Ratu pada tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Sudin warga Gedung Ratu telah menyerahkan uang



sejumlah Rp. 50.000,- dari sdr Rudiyanto dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut 02,terkait peristiwa tersebut Sudin telah melapor ke Bawaslu Lampung Tengah tanggal 7 Desember 2020 dengan berita acara terima barang berupa uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang semuanya tidak membuktikan atas laporan Pelapor sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pelapor di tolak oleh Terlapor Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa fakta perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Paslon 03 (Pelapor) unggul atas Paslon 02 (Terlapor) dengan perolehan suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 78 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 122 suara serta selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Anak Ratu Aji tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Paslon 02 berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan yang bernama Aidi Prayoga.

- (20) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 09 Desember 2020, atas



nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang semuanya tidak membuktikan atas laporan Pelapor sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pelapor di tolak oleh Terlapor karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor di persidangan yang bernama Aidi Prayoga bahwa Partai maupun Koalisi tidak ada intruksi untuk bagi-bagi uang justru Saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait money politics yang dilakukan oleh Paslon No. 1 serta fakta perolehan suara di TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, perolehan suara Paslon 03 (Pelapor) Unggul atas Paslon 02 (Terlapor) dengan perolehan suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 79 suara, Paslon No. 2 memperoleh 92 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 196 suara.

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor serta saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.



L. KECAMATAN BANDAR MATARAM

- (21) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan terlapor atas nama Susiyani Wijaya.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukarno, Aftayadi, Jumakun, Sugeng Mulyono (Danil), yang dalam keterangannya sdr. Aftayadi mendapatkan informasi jika Susiyani diduga sedang membagi-bagikan uang, yang kemudian Sdr. Aftayadi menghubungi Sdr. Sukarno, atas instruksi Sdr. Sukarno yang meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun dan menerangkan jika uang tersebut diketahui bernilai pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-, sedangkan dalam lembar catatan yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 (dua) terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima namun tidak ada yang melihat secara langsung jika Susiyani memberikan uang kepada masyarakat maka secara hukum keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (Testimonium de Auditu) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.

Bahwa tim Paslon 02 dalam pelaksanaan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati pada masa pandemi selalu mengedepankan pembatasan peserta dengan menargetkan maksimal 30 orang, untuk itu setiap kegiatan harus ada data



nama orang yang hadir pada saat sosialisasi, hal ini sebagaimana yang disampaikan saksi Zainal Fadli yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan.

Bahwa Lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

M. KECAMATAN KOTA GAJAH

(22) Bahwa Pelapor mencajilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor tidak menghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya. Hal ini sebagaimana asas hukum "*Actori Incumbit probatio*" yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.



(23) Bahwa Pelapor Mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan , Pelapor menghadirkan saksi atas nama Parinah dan Supardi yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi (Yang merupakan Adik Ipar Parinah / adik kandung Supardi) yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, namun tidak ada yang melihat pembagian uang tersebut. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa pembagian uang dari Terlapor ke Pelapor maka secara hukum keterangan saksi Pelapor haruslah di kesampingkan hal ini sebagaimana asas hukum “ *Unus Testis Nullus Testis*”.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.



(24) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali.

Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 sehingga secara hukum laporan ini harus ditolak karena sebagaimana asas hukum "*Actori Incumbit probatio*" yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.

Bahwa Pelapor menghadirkan saksi atas nama Muhtar, Sudarseh, Mujiyanti, Tukinem, Sutikno yang kesemuanya tidak membuktikan berkaitan dengan laporannya sehingga di tolak oleh Terlapor karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa Sadali yang diduga membagikan uang bukan merupakan aparatur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilihan serta bukan sebagai tim pemenangan ataupun pengurus partai politik pengusung Paslon 02 serta tidak ada peristiwa money politik yang dilakukan oleh tim relawan paslon 02 sebagaimana keterangan saksi atas nama Edi Yonisa yang dihadirkan oleh Terlapor.



Bahwa disamping keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor, fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nabung, perolehan suara Paslon 03 (Pelapor) Unggul Atas Paslon 02 (Terlapor) dengan rincian sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 81 suara, Paslon No. 2 memperoleh 72 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 198 suara.

Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

O. KECAMATAN BUMI NABUNG

- (25) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan terlapor atas nama Nur Asnan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan saksi atas nama Wagiman yang menyatakan datang kerumah Nur Asnan yang pada saat itu sudah ada Margono dan Suhaimi setelah itu ia diberi Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan Margono juga dikasih uang oleh sdr. Nur Asnan serta



diarahkan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua).

Bahwa disamping menghadirkan saksi Wagiman, Pelapor juga menghadirkan saksi Sukirman yang dalam menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor 02 (dua). Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Nur Asnan. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi belum melapor ke bawaslu , Saksi yang melakukan pembagian uang kepada 8 orang yang masih ada hubungan keluarga namun lupa nama-namanya. Bahwa saksi tidak ada waktu Wagiman diberi uang oleh Nur Asnan . bahwa atas keterangan saksi Sukirman Pelapor menolak karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang di laporkan sebagaimana bukti Penyerahan Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 09 Desember 2020.

Bahwa Terlapor dalam persidangan menghadirkan saksi atas nama Nur Asnan, Margono dan Ahmad Suhaimi yang menyampaikan keterangan berkaitan pemberian kepada Wagiman. Bahwa Nur



Asnan dalam keterangannya membenarkan telah memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, dimana uang tersebut diberikan sebagai Upah untuk menjadi Saksi Cadangan di TPS 8 dengan saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Penggantinya Wagiman serta Saksi tidak pernah meminta pendataan dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

Bahwa saksi atas nama Margono dalam persidangan menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan serta menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

Bahwa saksi selanjutnya atas nama Ahmad Suhaimi yang merupakan Sekretaris Pimpinan Kecamatan Partai Golkar mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk mengantarkan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi, kemudian Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi TPS kepada Sdr. Margono dan dilanjutkan dengan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

Bahwa keterangan saksi pelapor atas nama Wagiman tidak ada kesesuaian dengan saksi yang ada pada saat pemberian uang tersebut sehingga keterangan saksi pelapor haruslah dikesampingkan.



Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Tidak didapatkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

P. KECAMATAN WAY PENGUBUAN

(26) Bahwa Pelapor telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Banjar Kertarahayu sebagaimana laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sehingga secara hukum laporan ini harus ditolak karena sebagaimana asas hukum "*Actori Incumbit probatio*" yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.

Bahwa berdasarkan hasil Pemantauan dilapangan selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Way Pengubuan Khususnya di Kampung Banjar Kertarahayu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terlapor dalam persidangan menyampaikan tidak ada



pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenangan Paslon 02 dan tidak ada Tim relawan yang bernama iwan. Bahwa di TPS 06 Banjar Kertarahayu Kecamatan Way Pengubuan Paslon 03 (Pelapor) unggul atas Paslon 02 (Terlapor) dengan perolehan adalah sebagai berikut :

1. Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda SH., MSi, MM. Memperoleh 23 Suara
2. H. Musa Ahmad S.Sos. dan dr. H. Ardito Wijaya Memperoleh 107 Suara
3. Hj. Nesy Kalviya ST, MM dan KH. Imam Suhadi Memperoleh 129 Suara

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, Terlapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.



Q. KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- (27) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor menghadirkan satu orang saksi yang bernama Boiyem yang menerangkan saksi diberi Uang oleh sdr. Dedi sebesar

Rp. 30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,- dengan tujuan agar memilih paslon Musa-Dito. Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan pelapor hanya menghadirkan satu orang saksi maka secara hukum keterangan saksi pelapor haruslah di kesampingkan hal ini sebagaimana prinsip hukum "*Unus Testis Nullus Testis*".

Bahwa berdasarkan Pemantauan dilapangan selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Selagai Lingga Khususnya di Kampung Nyukang Harjo tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenangan Paslon 02 serta tidak ada tim Pemenangan yang bernama dedi sebagaimana keterangan saksi atas nama Eko Prasetyo yang dalam persidangan dihadirkan oleh Terlapor.

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.



(28) Bahwa Pelapor mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 13 Desember 2020, dengan Pelapor atas nama Saryin Iswanto dan terlapor atas nama Cahyani.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran Kampung Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung sehingga secara hukum laporan ini harus ditolak karena sebagaimana asas hukum " *Actori Incumbit probatio*" yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.

Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan yaitu bukti uang yang dibagikan.



4. **Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil Tentang Analisis Terstruktur, Sistematis dan Masif versi Pelapor (*Vide* Angka 3 halaman 13 sampai dengan halaman 23 Memori Keberatan Pelapor)**

Bahwa ketentuan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan : "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*"

Bahwa Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan definisi Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A dan Penjelasan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan Pelapor dalam Laporan *a quo*, adalah sebagai berikut :

1. Unsur "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan laporan perkara *a quo*, Pelapor tidak dapat membuktikan jika dalam laporan Pelapor yang berjumlah 28 Laporan melibatkan struktur pemerintahan atau melibatkan struktur penyelenggara pemilihan..

Bahwa fakta hukum tersebut selaras dengan pendapat ahli Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pelapor dan Ahli Terlapor yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan untuk menilai unsur terstruktur harus adanya pelibatan struktur aparatur pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan.

Dengan demikian unsur *terstruktur* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam laporan *a quo* tidak terbukti.

2. Unsur "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.



Bahwa pemeriksaan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan laporan perkara *a quo* tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan jika laporan Pelapor terhadap Terlapor direncanakan atau melalui proses perencanaan.

Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat membuktikan jika pelanggaran yang didalihkan oleh Pelapor telah dilakukan melalui perencanaan yang matang.

Bahwa fakta hukum ini selaras dengan dengan pendapat ahli Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pelapor dan Ahli Terlapor yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan pemanfaatan struktur kekuasaan pemerintahan dan lembaga Penyelenggara Pilkada adalah telah dipersiapkan, dirancang, dan dioperasikan secara matang, atau terselip dalam kerja struktur kekuasaan keduanya (*interception*).

Dengan demikian unsur *sistematis* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dalam laporan *a quo* tidak terbukti.

3. Unsur "*masif*" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan laporan perkara *a quo* tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan jika laporan Pelapor bersifat menyeluruh terjadi di 50 % Kecamatan yang ada. Bahwa Pelapor hanya menyampaikan terjadinya pelanggaran berdasarkan 28 Laporan di 18 Kecamatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan pelaporan *a quo* maka tidak ada satupun laporan yang disampaikan oleh Pelapor terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana ketentuan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.



Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 merupakan syarat materiil yang bersifat kumulatif sehingga pembuktiaannya harus secara keseluruhan unsur terpenuhi. Apabila salah satu unsur yang dimaksud yaitu Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak terpenuhi maka Laporan tersebut tidak termasuk ke dalam Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian maka Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung dalam memutus Perkara Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran Administrasi TSM telah tepat dan benar dalam Menerapkan Hukum sehingga Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Pelapor untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BAWASLU Provinsi Lampung Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tanggal 6 Januari 2020.

Atau

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

3. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Menimbang Majelis Pemeriksa telah membaca isi Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tanggal 6 Januari 2020, yang amar putusannya berbunyi "*Menyatakan Terlapor tidak terbukti*



secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyebutkan *“Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).”*

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”*

Menimbang keberatan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu melalui surat Nomor: 001/TA-B/I/2021 tertanggal tanggal 6 Januari 2021 dan diterima oleh Bawaslu pada tanggal 8 Januari 2021 adalah keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tanggal 6 Januari 2020 yang amarnya berbunyi *“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan yang disampaikan oleh Pelapor.*

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan. Ketentuan hari sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 adalah hari kerja. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 telah dibacakan



melalui sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Pemeriksa berpendapat penyampaian keberatan oleh Pelapor pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 52 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, lingkup pemeriksaan keberatan dilakukan hanya terhadap dua hal, meliputi:

1. penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi; dan/atau
2. koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi.

Menimbang Majelis Pemeriksa telah membaca dan mencermati dengan seksama isi memori keberatan yang disampaikan oleh Pelapor dan kontra memori keberatan yang disampaikan oleh Terlapor, serta Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020.

Menimbang Pelapor dalam memori keberatannya Nomor: 001/TA-B/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 8 Januari 2021 pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Pemeriksa hanya Menjadikan Keterangan Lembaga Terkait (Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Lampung Tengah) Sebagai Dasar Utama Pertimbangan Putusan dan Majelis Pemeriksa Dalam Pertimbangannya Tidak Mendalami Alat Bukti, kemudian menguraikan terkait analisis Hasil Pemeriksaan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah, serta analisis Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang bahwa Terlapor telah mengajukan Kontra Memori Keberatan Nomor 02/MRP/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa dalam melakukan pembuktian di persidangan perkara *a quo* telah berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dan telah benar dan telah sesuai dengan hukum dalam memutus perkara *a quo* mempertimbangkan keterangan lembaga terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah/Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, serta Majelis Pemeriksa telah



mendalami alat bukti surat yang disampaikan pelapor yaitu tanda bukti penyampaian laporan No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-1) sampai dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 (P-48) sebagai dasar Laporan Pelapor di Bawaslu Provinsi Lampung.

Menimbang terhadap dalil-dalil keberatan Pelapor tersebut, Majelis Pemeriksa menilai berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan), ayat (1) "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan [SEP]uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan [SEP]dan/atau Pemilih*", ayat (2) "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada [SEP]ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*", jo Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 [SEP]ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, [SEP]dan masif*".

[SEP]

Menimbang bahwa yang dimaksud terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b.



pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. ^[1]

Menimbang bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, Majelis Pemeriksa menilai tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dalam putusan *a quo*, karena berdasarkan Pasal 73 ayat (1) jo, Pasal 135A UU Pemilihan, untuk dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon apabila Calon atau Pasangan Calon terbukti, *menjanjikan dan/atau memberikan ^[1]uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan ^[1]dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, dan Masif.*

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa, menilai, dan memutus dalam perkara *a quo*, dan menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) jo Pasal 135A UU Pemilihan.

Menimbang bahwa terkait Bawaslu Provinsi Lampung hanya Menjadikan Keterangan Lembaga Terkait (Bawaslu/Sentra Gakkumdu Kab. Lampung Tengah) Sebagai Dasar Utama Pertimbangan Putusan dan Dalam Pertimbangannya Tidak Mendalami Alat Bukti, Menurut Majelis Pemeriksa keberatan, hal tersebut merupakan lingkup pembuktian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam sidang pemeriksaan.

Menimbang terhadap dalil-dalil keberatan Pelapor lainnya, Majelis Pemeriksa menilai dalil-dalil tersebut juga sudah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian terhadap fakta-fakta yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa keberatan hanya menilai berkenaan dengan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi dan/atau koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi, sebagaimana diatur Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.



Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat tidak terdapat kesalahan penerapan hukum atas Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 dan tidak terdapat kesalahan penulisan yang substantif, sehingga keberatan Pelapor dinyatakan ditolak.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pelapor tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;
 2. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, sehingga perlu dikuatkan dengan Putusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN,

**Menyatakan menolak keberatan Pelapor dan Menguatkan
Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/REG/L/TSM-
PB/08.00/XII/2020.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2) Dr, Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH., 3) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D., 4) Afiffudin, SH.I., dan 5) Rahmat Bagja, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Januari tahun 2021, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari, tahun 2021

Ketua

ttd

Abhan, S.H.,M.H.

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,M.H.

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D

Anggota

Ttd


Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, S.H.,M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH